



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 11 TAHUN

TENTANG
DUKUNGAN IMPLEMENTASI PROGRAM STRATEGIS NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026, perlu adanya sinergi antara program dan pendanaan prioritas nasional dengan prioritas daerah;
- b. bahwa sinergitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diwujudkan melalui dukungan implementasi program strategis nasional di daerah sebagai bagian dari prioritas pembangunan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dukungan Implementasi Program Strategis Nasional;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7022);

1
2

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6654);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DUKUNGAN IMPLEMENTASI PROGRAM STRATEGIS NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Program Strategis Nasional selanjutnya disingkat ProSN adalah program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan Pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
6. Satuan Tugas yang selanjutnya disingkat Satgas adalah tim kerja yang melakukan tugas menjalankan dukungan percepatan implementasi ProSN.
7. Dukungan Daerah adalah bentuk fasilitasi, koordinasi, kebijakan, dan sumber daya yang diberikan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam rangka pelaksanaan ProSN di wilayah Kabupaten Sumbawa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan dukungan Pemerintah Daerah terhadap ProSN;
- b. memperkuat koordinasi antar Perangkat Daerah dalam pelaksanaan ProSN;
- c. memastikan keterpaduan antara kebijakan Daerah dengan kebijakan nasional; dan
- d. menjamin kelancaran pelaksanaan ProSN di Daerah.

6
4

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. bentuk dan mekanisme Dukungan Daerah;
- b. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan ProSN; dan
- c. monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

BAB II BENTUK DUKUNGAN DAERAH

Pasal 4

Dukungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa terhadap ProSN meliputi:

- a. penyesuaian kebijakan daerah sesuai dengan arah ProSN;
- b. penyediaan lahan, prasarana, dan infrastruktur pendukung;
- c. percepatan proses perizinan dan administrasi;
- d. penyediaan data dan informasi yang diperlukan;
- e. pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lokal; dan
- f. dukungan keamanan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat di sekitar lokasi ProSN;

Pasal 5

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib mengintegrasikan dukungan terhadap ProSN ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kewenangan, kemampuan fiskal, dan prioritas daerah.

BAB III KOORDINASI DAN FASILITASI

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk Satgas dukungan ProSN Daerah.
- (2) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. memfasilitasi komunikasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan pelaksana ProSN;
 - b. menyelesaikan kendala dan hambatan pelaksanaan ProSN di Daerah; dan
 - c. memantau dan melaporkan perkembangan pelaksanaan ProSN;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, tugas, dan tata kerja Satgas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Bupati melalui Satgas melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan ProSN di Daerah.

hr

- (2) Satgas dapat membuat aplikasi *dashboard* untuk memudahkan monitoring dan evaluasi.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dan dilaporkan secara berkala kepada Bupati.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perbaikan kebijakan Dukungan Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

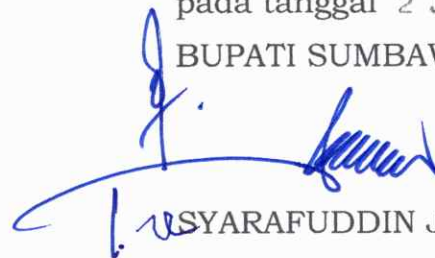
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 2 Juni 2026

BUPATI SUMBAWA,


SYARAFUDDIN JAROT

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 2 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


BUDI PRASETIYO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2026 NOMOR .11